



16 Sept. 08  
**DEPARTEMEN KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling No. 4 - 9  
Jakarta 12950

Telp. 5201590 (Hur

**KEPUTUSAN MENETERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.01/IV/SK/0915/08**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH  
SEKTOR KESEHATAN**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 perlu dikaji kembali sesuaikan dengan perkembangan;
  - b. bahwa untuk melakukan pengkajian dimaksud perlu dibentuk suatu Tim Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;



# DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling No. 4 - 9  
Jakarta 12950

Telp. 5201590 (Huntir)

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XII/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 003A/Menkes/SK/I/2003 tentang Unit Desentralisasi.


## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH SEKTOR KESEHATAN**
- Kesatu : Membentuk Tim Kerja Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Sektor Kesehatan dengan susunan organisasi dan personalia sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas :
1. melakukan pengkajian dan penilaian terhadap penerapan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah bidang kesehatan;
  2. melakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan;
  3. mengajukan usul penyempurnaan strategi baru kebijakan desentralisasi bidang kesehatan;
  4. melaporkan hasil pelaksanaan kajian kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim kerja dapat melakukan pertemuan dan konsultasi dengan berbagai organisasi profesi bidang kesehatan dan instansi terkait;
- Keempat : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Kesehatan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 16 September 2008

An. MENTERI KESEHATAN,  
Sekretaris Jenderal,

  
dr. SJAFFAHMAD, MPH



# DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling No. 4 - 9  
Jakarta 12950

Telp. 5201590 (Hun)

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : HK.02.01/IV/SK/0915/08  
Tanggal : 16 September 2008

## SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA TIM KERJA KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH SEKTOR KESEHATAN

- PENASEHAT** :
- DIREKTUR JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK;
  - DIREKTUR JENDERAL BINA KESEHATAN MASYARAKAT
  - DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALKES
  - DIREKTUR JENDERAL P2PL
  - KEPALA BADAN PPSDM
  - KEPALA BADAN LITBANGKES
  - INSPEKTUR JENDERAL.
- KETUA** : dr. KRISHNAJAYA, MS (SAM BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN DESENTRALISASI)
- WK. KETUA** : dr. RACHMI UNTORO, MPH (SAM BIDANG MEDICO LEGAL)
- SEKRETARIS** : dr. UNTUNG SUSENO, M.KES (KEPALA PUSKABANGKES)
- WK. SEKRETARIS** : drg. BERIYANTO, MM (UNIT DESENTRALISASI)
- ANGGOTA** :
1. Dr. Abdul Rival, M.Kes (Sekretaris Ditjen. Bina Pelayanan Medik);
  2. Dra. Meinarwati, Apt.M.Kes (Sekretaris Ditjen. Bina Kefarmasian dan Alkes);
  3. Dr. Edi Suranto, MPH (Sekretaris Ditjen. Bina Kesehatan Masyarakat
  4. dr. T. Marwan Nusri (Sekretaris Ditjen. P2PL);
  5. Drs. H. Zulkarnain Kasim, SKM. MBA (Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan);
  6. dr. Hj. Ratna Dewi Umar, M.Kes (Sekretaris Badan Litbangkes);



# DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling No. 4 - 9  
Jakarta 12950

Telp. 5201590 (Hu:

7. A. Cholik Amin, SE..MM (Sekretaris Inspektorat Jenderal);
8. dr. Madiono, MPH (Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran);
9. Suhardjono, SE. MM (Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan);
10. dr. Budi Sampurna, SH.DFM, Sp.F (K), Sp.KP (Kepala Biro Hukum dan Organisasi);

An. MENTERI KESEHATAN,  
Sekretaris Jenderal

dr. SJAFII AHMAD, MPH